



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311174 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 26 Juli 2019

Kepada

- Yth. 1. Asisten SEKDA Provinsi;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi;
3. Staf Ahli Gubernur;
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;
Jawa Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR : 065/0016031/2019

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL JAWA TENGAH DAN PAKAIAN ADAT NASIONAL

A. DASAR

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka memelihara dan menjaga rasa nasionalisme serta semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka perlu diimplementasikan melalui penggunaan pakaian adat/tradisional Jawa Tengah dan pakaian adat nasional.


C. PELAKSANAAN

1. Penggunaan pakaian adat/tradisional Jawa Tengah dilaksanakan menjadi sebagai berikut:
 - a. Setiap hari Kamis minggu kesatu sampai dengan minggu ketiga menggunakan pakaian dinas adat/tradisional Jawa Tengah.
 - b. Setiap hari Kamis pada minggu keempat menggunakan pakaian dinas adat nasional, yaitu pakaian adat yang digunakan di 34 Provinsi se-Indonesia dengan tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal serta nilai-nilai etika dan estetika.

- c. Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat minggu kelima, maka menggunakan pakaian dinas adat/tradisional Jawa Tengah
2. Penggunaan pakaian adat dilingkungan rumah sakit hanya untuk petugas administrasi, sedangkan untuk tenaga pelayanan kesehatan tetap menggunakan pakaian dinas khusus operasional rumah sakit.
3. Pada saat jadwal penggunaan pakaian adat/tradisional Jawa Tengah atau pakaian adat nasional bersamaan dengan pelaksanaan tugas kedinasan luar, menggunakan PDH Batik.
4. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Agustus 2019.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004

TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
5. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.